



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.BDL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK 18xxxx, tempat dan tanggal lahir Sxxx xx Desember 19xx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ANDI SUPRATMAN, SP., SH.,MH, DEDDY YULIANSYAH.SH., ISRA MIRANTI, S.H. dan TUBAGUS ZAIRONI.SH.**, para Advokat/Penasehat Hukum pada Sriwijaya Internasional Law Firm yang beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No 5 Lt 3 Kelurahan Sekip Jaya Kec Kemuning Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik tobaguszahroni2017@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 317/Kuasa/2024/PA.Tnk., tanggal 24 Juni 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 18xxxx, tempat dan tanggal lahir Pxx Pxx xx September 19xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RIALISASI, S.H.,M.H., M.M., CPM. dan HERIS KURNIAWAN, S.H.** Para Advokat berkantor pada kantor hukum **BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM (BKBH) "MITRA KEADILAN"** beralamat di jalan Beringin I/Palem Raya

Hlm. 1 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok. 2 A. No, 23, RT. 01. LK III. Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, domisili elektronik rialisasi860@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung karang Nomor 164/Kuasa/2024/PA.Tnk., tanggal 18 April 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madiyah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 2.4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Tentang biaya rumah sakit tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 2 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Tentang hutang tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan angka 2.1, 2.2. dan 2.3. dalam Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Elektronik Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa relaas pemberitahuan permohonan banding Pemanding disampaikan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 1 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, yang inti isinya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemanding atau yang dahulu pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG PERKARA NOMOR.471/PDT.G/2024
3. Menyatakan Nafkah Madyiah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah telah di bayarkan sesuai dengan isi Perjanjian Perdamaian.
4. Menolak Eksepsi Termohon atau Terbanding untuk seluruhnya.
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Hlm. 3 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tersebut dikirimkan kepada Terbanding oleh jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang melalui alamat domisili elektronik Terbanding pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal 3 Juli 2024 yang inti isinya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding / Pemohon ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (Agama) Tanjungkarang Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tertanggal 10 Juni 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara menurut hukum;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang dianggap patut dan layak (*ex aequo et bono*)

Bahwa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tersebut dikirimkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang melalui alamat domisili elektronik Pembanding pada tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang melalui alamat domisili elektronik kuasa Pembanding tanggal 4 Juli 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Aplikasi e-court pada tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 471/Pdt.G/20241PA.Tnk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang

Hlm. 4 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui alamat domisili elektronik kuasa Terbanding tanggal 4 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Aplikasi e-court pada tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 471/Pdt.G/20241PA.Tnk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.BDL, tanggal 9 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Surat Nomor 1352/PAN.W8-A/Hk.2.6/VII/2024, tanggal 9 Juli 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juni 2024 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik (*e-litigasi*). Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Pemohon, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 5 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 RBg, jo. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada **ANDI SUPRATMAN, SP., SH.,MH, DEDDY YULIANSYAH.SH., ISRA MIRANTI, S.H. dan TUBAGUS ZAIRONI.SH.,** para Advokat/Penasehat Hukum pada Sriwijaya Internasional Law Firm yang beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No 5 Lt 3 Kelurahan Sekip Jaya Kec Kemuning Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 317/Kuasa/2024/PA.Tnk., tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg jis. ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara Tingkat Banding memberi kuasa kepada **RIALISASI, S.H., M.H., M.M., CPM. dan HERIS KURNIAWAN, S.H. Para** Advokat berkantor pada kantor hukum **BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM (BKBH) "MITRA KEADILAN"** beralamat di jalan Beringin I/Palem Raya Blok. 2 A. No, 23, RT. 01. LK III. Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling, Bandar Lampung. Kode Pos. 35158. No, Hp, 085379701974. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 164/Kuasa/2024/PA.Tnk., tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Terbanding Materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa Kuasa Hukum Terbanding tersebut telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg jis. ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding, kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hlm. 7 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang namun tidak berhasil, dan juga telah menempuh prosedur mediasi pada tanggal 22 April 2024 s.d 29 April 2024 dengan Mediator Siti Rahmah, S.T.P., S.H., CM tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 05 Juni 2009 sebagaimana Duplikat Kutipan dan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/17/V/2009 tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat namun tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pembanding mengajukan permohonan cerai dengan Terbanding karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan sejak tahun 2018 Terbanding sudah tidak berperan lagi sebagai isteri di dalam rumah tangga, sehingga sejak akhir tahun 2018 tidak lagi tidur satu ranjang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, yang hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun tiga bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa meskipun Pembanding hanya menghadirkan seorang saksi namun dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Terbanding dan penemuan fakta-fakta di persidangan tentang alasan perceraian yang diajukan Pembanding serta keterangan para saksi memberikan kesaksian yang sama tentang kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak layak dipertahankan lagi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa secara substansi perceraian merupakan keputusan terbaik bagi Pembanding dan Terbanding dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena sudah sesuai ketentuan dan berdasarkan hukum yang berlaku, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya pada angka 6 (Berita Acara Sidang halaman 24) membantah bahwa antara Pembanding dan Terbanding “terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, karena yang terjadi adalah Pemohon meninggalkan Termohon pergi bersama wanita lain dan selama perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon sudah dua kali memiliki wanita lain tanpa seizin Termohon”, namun Terbanding tidak membantah bahwa Pembanding telah berpisah tempat tinggal dengan Terbanding sejak tahun 2018 hingga diajukannya gugatan cerai sekitar 5 tahun 3 bulan lamanya, dan di dalam kondisi rumah tangga yang harmonis hal seperti itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada perselisihan atau pertengkaran di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, selain itu para saksi yang dihadirkan baik SAKSI I(sepupu pembanding), SAKSI II (keponakan Terbanding) dan SAKSI III(menantu Terbanding) semuanya menyebutkan sejak tahun 2018 Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui dari keduanya baik dari Pembanding maupun dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun perelisihan dan pertengkaran tidak dilihat langsung oleh saksi, namun karena pisahnya Pembanding dan Terbanding tidak dibantah, oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa telah ternyata bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan ketidak harmonisannya bukan semata-mata karena kesalahan Terbanding saja, melainkan juga telah gagalnya Pembanding dalam membina rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang mengatur tentang kewajiban seorang suami yaitu :

1. Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

Artinya”

Hlm. 9 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.....”

2. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Suami Wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
3. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam :
 - 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal tentang rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
 - 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 yang indikatornya antara lain : telah ada upaya damai tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya, adanya pisah ranjang/tempat tinggal, dan lainnya. Oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil dan lebih maslahat adalah melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya yaitu perceraian. Hal ini sesuai pula dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Hlm. 10 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dan dalam perkara *a quo* Pembanding dan Terbanding telah berpisah lebih kurang lima tahun tiga bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini ada tuntunannya dalam al-Qur'an Surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, yang mengabulkan Permohonan Pembanding sebagaimana tersebut pada diktum **Dalam Kompensi angka 1 dan 2** sudah tepat dan benar karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pembanding sebagaimana dituangkan di dalam repliknya tertanggal 06 Mei 2024 (BAS hal.32), dan terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pendapat dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena selain eksepsi Pembanding sudah masuk pokok perkara, juga tidak lazim ditempatkan pada bagian kompensi padahal Pembanding sebagai Pemohon, dan bila Pembanding akan mengajukan eksepsi seharusnya diajukan dalam repliknya/jawabannya terhadap rekonvensi (gugat balik). Sebab eksepsi adalah tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formal gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Yang menurut Subekti dan Tjitrosoedibio (*Kamus Hukum, Pradya Paramita, hal.38*) disebutkan, "*bahwa*

Hlm. 11 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan atau suatu jawaban dari tergugat yang berupa tangkisan, tetapi tidak langsung mengenai pokok perkara”, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai eksepsi tersebut dan tidak perlu dituangkan di dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan balik sebagaimana tercantum dalam jawabannya yang pada intinya menuntut sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah terutang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,-x48 bulan = Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp2.000.000,- x 3 = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya berobat di rumah sakit sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) berikut bunga sesuai dengan bunga bank, $70.000.000 \times 15,60\% \times 6 \text{ tahun} =$ lebih kurang Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Jumlah

Hlm. 12 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan adalah sejumlah Rp88.000.000 + 165.000.000 = 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawabannya pada pokoknya Pembanding menolak memberi nafkah madhiyah sebesar Rp72.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) karena Pembanding sekarang sudah tua (lansia) dan tidak memiliki pekerjaan serta usaha lagi dan Pembanding hanya menyanggupi memberi nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan menolak/tidak menyanggupi untuk memberi nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan repliknya tentang tuntutan tersebut diatas, pada pokoknya tetap gugatannya karena pada waktu mediasi Pembanding sudah menyanggupi untuk membayar uang sejumlah Rp72.000.000., (Tujuh Puluh Dua juta Rupiah). Namun Terbanding meminta uang Sebesar Rp75.000.000.,(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) karena sama-sama bertahan sehingga tidak tercapai mediasi, dan Pembanding masih memiliki pekerjaan dan usaha;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terbanding telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding memiliki usaha toko klontong (grosir) di Kampung Semendo Pulau Panggung Muara Enim dan ada usaha jual beli hasil bumi tapi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 27 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah* pada pokoknya mengabukan gugatan Terbanding Sebagian yaitu :

1. Nafkah madiyah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hlm. 13 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dan Pembanding, terbukti bahwa Pembanding memiliki usaha Toko Kelontong (grosir) dan usaha jual beli hasil bumi, meskipun tidak ada bukti tertulis tentang berapa penghasilan Pembanding, namun berdasarkan kesanggupan Pembanding dalam memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang mampu Pembanding untuk memberikan nafkah rata-rata Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam memberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya didasari pada penghasilan Pembanding dan kemampuan Pembanding dengan *take home pay* Pembanding (suami), atau penghasilan lainnya, hal ini sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 16 dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 juncto Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga angka 2 SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

TENTANG NAFKAH MADHIYAH

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan rekonvensi angka 1 (satu) Terbanding menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Pembanding menolak untuk memberi nafkah lampau tersebut, hanya bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) rata-rata Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, berdasarkan perhitungan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding layak dan mampu untuk memberikan nafkah madhiyah sesuai tuntutan tersebut di atas sehingga jika dihitung selama 48 bulan x Rp1.500.000,00 seluruhnya berjumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan

Hlm. 14 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan karena sebelum pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama antara Pembanding dengan Terbanding telah tercapai perdamaian ketika melakukan mediasi terkait pengaduan Terbanding ke Polresta Bandar Lampung yang mengadukan Pembanding melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa penelantaran dan selingkuh, dan tercapai perdamaian, Pembanding membayar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terbanding berupa transfer Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai untuk pembayaran nafkah madhiyah (nafkah lampau), nafkah iddah dan mut'ah dan Terbanding mencabut laporannya ke Polresta Bandar Lampung, meskipun hal tersebut dibantah oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya dengan alasan pembayaran tersebut bukan untuk pembayaran nafkah akibat perceraian melainkan sebagai ganti rugi dan syarat pencabutan pelaporan ke Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa terkait pembayaran sejumlah uang dalam proses perdamaian di Polresta Bandar Lampung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa adanya perdamaian dan pembayaran sejumlah uang dalam proses mediasi tersebut sudah ada disebutkan dalam persidangan Tingkat Pertama akan tetapi tidak dijelaskan secara detail pembayaran sejumlah uang tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memaknai bahwa pemberian uang di maksud sebagaimana dijelaskan di dalam memori banding yang diakui oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang tersebut telah dibayar oleh Pembanding dan telah diterima oleh Terbanding, dan uang tersebut dapat dianggap sebagai pembayaran nafkah madhiyah yang dilalaikan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pembebanan nafkah madhiyah semula sejumlah Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima Terbanding sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka sisa nafkah madhiyah yang harus dibayarkan Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

TENTANG NAFKAH IDDAH

Hlm. 15 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi pada petitum angka 2(dua) tentang nafkah iddah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sesuai kesanggupan Pembanding sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa tentang gugatan pada petitum angka 3 (tiga) mengenai mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikabulkan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam menetapkan nominal mut'ah yang layak dan adil harus mempertimbangkan juga kemampuan suami dan lamanya berumah tangga;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah membina rumah tangga sejak tanggal 05 Juni 2009 sampai sekarang sekurang-kurangnya selama 15 tahun, dan Terbanding bukan seorang isteri yang nusyuz, maka Terbanding layak dan patut untuk mendapat mut'ah sesuai kemampuan Pembanding yang dianalogikan dengan kesanggupan Pembanding kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana halnya nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pakar Hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab “*Ahwalu Syahsiyyah*” halaman 33 dan mengambil alih pendapat tersebut bahwa penghitungan mut'ah dihitung sesuai besaran nafkah yang diberikan suami saat keduanya masih rukun selama satu tahun atau selama 12 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding patut dan layak untuk dihukum membayar mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan 12 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai dengan ketentuan dalam

Hlm. 16 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Pembanding perlu dihukum untuk membayar *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

TENTANG BIAYA RUMAH SAKIT

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nomor 4 (empat) tentang biaya berobat di rumah sakit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal itu tidak termasuk dari akibat perceraian, dan Terbanding tidak pula mengajukan bukti tentang biaya tersebut, maka gugatan tersebut tidak jelas/kabur dan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

TENTANG UTANG

Menimbang bahwa terkait petitum angka 5 (lima) tentang hutang piutang Pembanding dan Terbanding yang terjadi pada saat masih dalam ikatan perkawinan bukti (T.3), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hutang Pembanding dan Terbanding bukan kewenangan Peradilan Agama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding pada point 9 menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang pada PT Bank Eka Bumi Arta sebagaimana bukti (T.3) tentang perjanjian kredit tanggal 09-02-2017 berupa uang sebesar Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh ribu

Hlm. 17 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan Penggunaan Rp100.000.000.-(seratus juta rupiah) digunakan oleh Terbanding dan Rp70.000.000.-(tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh Pemanding dan hingga saat ini Terbanding yang membayar hutang tersebut, sehingga dapat dimaknai bahwa Perjanjian kredit dilakukan selama masa perkawinan antara Pemanding dan Terbanding, merupakan wujud transaksi keuangan yang terjadi dalam perkawinan dengan melibatkan suami istri adalah merupakan harta bersama dan hutang bersama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa karena hutang yang terjadi dalam perkawinan dikategorikan sebagai harta passiva yang menjadi bagian dari harta perkawinan Pemanding dan Terbanding, sehingga secara yuridis formil menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk mengadili perkara *a quo*. Dalam in casu pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Pemanding dan Terbanding pada PT Bank Eka Bumi Arta dimaksud tidak melihat siapa yang menjadi jaminan dalam akad tersebut karena dalam persetujuan pengambilan pinjaman salah satu syarat harus ada persetujuan masing-masing pasangan suami istri sesuai dengan maksud pasal 1320 KUH Perdata lebih lanjut dapat dimaknai bahwa jika tidak ada persetujuan suami istri maka perjanjian atas harta dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa hutang Pemanding dan Terbanding tersebut masih belum terselesaikan, hingga saat putusan ini dibacakan pada tingkat pertama, jika mengacu kepada bukti (T.4) tentang rekening koran sampai dengan April 2024 masih tersisa utang sebesar Rp30.175.486,00.-(tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pada kaedah umum tentang harta maupun hutang yang terjadi dalam perkawinan yang sah, maka segala bentuk transaksi keuangan yang terjadi dalam perkawinan dengan melibatkan suami istri adalah merupakan harta bersama dan hutang bersama, sebagaimana ketentuan pada pasal 93 Kompilasi Hukum Islam bahwa selain harta bersama (aktiva) juga ada hutang bersama (pasiva) pasangan suami istri juga sama halnya dengan pembagian harta bersama yang masing-masing harus di bagi dua antara pasangan suami isteri;

Hlm. 18 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut diatas belum lunas dan yang masih tersisa Rp30.175.486.00.-(tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana bukti (T.4) maka dengan mengacu pada Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa, hutang bersama antara suami istri yang bersifat passiva pelunasannya dibebankan kepada harta bersama. Jika tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami. Jika tidak mencukupi pula, maka dibebankan kepada harta istri. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang harta bersama masih mencukupi maka pembayaran hutang, pelunasannya diambil dari harta bersama dalam perkara in casu. Sehingga konsekuensi hukum pembebanan pelunasan hutang harus ditanggung bersama antara Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri, dengan menyatakan sengketa hutang pada petitum angka 5 (lima) dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana akan dirumuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi petitum angka 7 (tujuh), karena sudah pertimbangan pada pertimbangan di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding lainnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Hlm. 19 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, dengan

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(PEMBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi

Hlm. 20 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang

Kelas I A;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp32.00.000,-(tiga puluh dua juta ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,-(delapan belas juta ribu rupiah);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama sebesar Rp.30.175.486,-(tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (separuh) dari jumlah hutang bersama tersebut, dihitung sebesar Rp. 15.087.743,- (lima belas juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan nomor 2.1, 2.2, 2.3 dan nomor 4 yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya berobat di rumah sakit tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA. Bdl tanggal 9 Juli 2024, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zuraida, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. Nemin Aminuddin S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Hlm. 22 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah	Rp	150.000,00
---------------	-----------	-------------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Pts Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bdl